

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Berlakng

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara. Perlindungan anak berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur.¹

Anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan di masa depan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 1

dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya. Anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kita lihat, begitulah John W Whitehead dalam Lenny N. Rosalin dalam menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus aset terbesar untuk masa depan.²

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, di jelaskan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 2 :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³

Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak dibawah usia 18 tahun yang telah

² Lenny N. Rosalin, *Kabupaten/Kota Layak Anak untuk Mewujudkan Indonesia Layak Anak*, <http://www.kotalayak-anak.org>, (23 November 2013)

³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 2

terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain di Sektor Informal dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.⁴

Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus, adalah isu pekerja anak (*child labor*). Isu ini telah mengglobal karena begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang masuk bekerja pada usia sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa ditolerir.⁵

Banyak dari anak-anak ini yang berisiko terperangkap dalam bentuk-bentuk terburuk pekerja anak. Penghapusan pekerja anak didasarkan pada prinsip bahwa anak sepatutnya berada di sekolah, bukan di tempat kerja. Akan tetapi, statistik menunjukkan Organisasi buruh sedunia atau lebih dikenal dengan ILO menunjukkan data terbaru pada Juni 2013 bahwa di dunia terdapat 10,5 juta anak pekerja domestik yang potensial menjurus kepada

⁴ Syamsuddin , *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*, (Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia 1997), 1

⁵ Muhammad Joni Zulechaina , Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1999), 8

kondisi perbudakan. Di Indonesia Komisi Nasional Perlindungan Anak melansir data kasus terkait anak-anak selama semester pertama 2013. Jumlah pekerja anak di sektor informal mencapai 4,7 juta jiwa.⁶ Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, memuat empat prinsip umum tentang hak anak, yaitu :

1. Bahwa anak-anak dibekali dengan hak-hak tanpa kecuali
2. Bahwa anak-anak mempunyai hak untuk hidup dan berkembang;
3. Bahwa kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan atau tindakan yang mempengaruhi anak;
4. Bahwa anak-anak diperbolehkan untuk berpartisipasi sebagai peserta aktif dalam segala hal yang mempengaruhi hidupnya.⁷

Berdasarkan Undang-undang tentang perlindungan anak yaitu UU No. 23 Tahun 2002 dengan tujuan perlindungan terhadap anak memiliki dasar hukum yang kuat, Didalam UU No. 23 Tahun 2002 dijelaskan definisi perlindungan anak didalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (2) yang berbunyi: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara

⁶ Sovalusian, *Analisis Studi Kasus Pekerja Anak* <http://sovalusian.blogspot.com>, (19 Oktober 2013)

⁷ Eka Cahyanto, *Pedoman Teknis Pelayanan Pendidikan Bagi Pekerja Anak Sektor Informal*, (Jakarta: Depdiknas 2001), 24

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”⁸.

Anak dalam keadaan tertentu itu akan mendapatkan perlindungan khusus. Mengenai definisi perlindungan khusus itu sendiri dalam UU No. 23 Tahun 2002 diatur pada pasal 1 ayat 15 yang berbunyi :

*“Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”*⁹

Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja disebutkan pengertian anak yaitu : *”Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”*. Dalam keadaan apapun dan dengan alasan apapun pengusaha tidak oleh mempekerjakan anak dibawah umur. Namun dalam upaya untuk memberikan pendidikan dan pelatihan pengusaha boleh mempekerjakan anak-anak dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 15

⁹ *Ibid.*

dijelaskan dalam Undang Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja dari pasal 68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74, 75.¹⁰

Pekerjaan di sektor informal sangat berpotensi mengancam keselamatan, kesehatan, kebebasan anak dalam bermain, belajar dan terancam dari tindakan eksploitasi terhadap anak, oleh karena itu pekerjaan tersebut tidak diperbolehkan dikerjakan oleh anak-anak. Tindakan mempekerjakan anak dalam pekerjaan terburuk bagi anak dikategorikan sebagai kejahatan, oleh karena itu setiap pelanggar ketentuan tersebut akan dikenai sanksi pidana. Negara berkembang dan fenomena pekerja anak di sektor informal seolah tidak dapat lepas. Pekerja anak di Sektor Informal sering dianggap sebagai respons terhadap kemiskinan di negara berkembang karena pekerja anak di sektor informal merupakan sebagian besar dari golongan penduduk miskin Indonesia. Di sektor informal, peran negara sebagai pelindung kelompok masyarakat miskin menjadi minim jika tidak dapat dikatakan hilang. Di sektor informal tingkat pendapatan pekerja rendah, tidak ada kepastian pekerjaan serta lemahnya jaminan sosial.¹¹

Dalam Islam, perintah untuk menjaga sekaligus melindungi anak merupakan suatu keharusan sebagaimana firman Allah :

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja, Pasal 1 Ayat 2

¹¹ Ari Hernawan, *Perlindungan Hukum Bagi pekerja Sektor Informal di negara berkembang*, <http://www.pkbh.ugm.ac.id/artkl.html>, (18 November 2013)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*¹² (QS. At Tahrir ayat 6)

Penjabaran tentang pemeliharaan dalam surat At-Tahrir ayat : 6 di atas cukup jelas jangkauanya. Pemeliharaan dan pengurusan anak merupakan perwujudan nyata dan tanggung jawab terhadap anak. Peningkatan kesadaran terhadap anak merupakan kunci keberhasilan dalam permasalahan mengasuh anak yang di persiapkan menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat dan menjadi warga Negara yang baik.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan para majikan untuk memberikan gaji pegawainya tepat waktu, tanpa dikurangi sedikit pun. Dari Abdullah bin Umar radhiallahu ‘anhu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda dalam HR. Ibn Majah dan dishahihkan al-Albani :

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), 951

“Berikanlah upah pegawai (buruh), sebelum kering keringatnya.”

Islam memberi peringatan keras kepada para majikan yang menzalimi pembantunya atau pegawainya. Dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam meriwayatkan, dalam HR. Ibn Majah dan dishahihkan al-Albani :

“Ada tiga orang, yang akan menjadi musuh-Ku pada hari kiamat: orang yang mempekerjakan seorang buruh, si buruh memenuhi tugasnya, namun dia tidak memberikan upahnya (yang sesuai).”¹³

Maka dari itu anak tidak boleh di pekerjakan karena belum dewasa, Fase seorang anak menginjak dewasa. Menurut jumhur ahli hukum Islam, kedewasaan itu pada pokoknya ditandai dengan tanda-tanda fisik berupa Ihtilam atau haid, namun bilamana tanda-tanda itu tidak muncul pada saatnya, maka kedewasaan di tandai dengan umur yaitu 15 tahun. Ahli-ahli hukum Hanafi menyatakan dewasa itu adalah Usia 18 tahun bagi orang laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.¹⁴

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, Islam mensyaratkan beberapa unsur yang harus dipelihara dan diwujudkan oleh setiap manusia. Kelima unsur pokok tersebut meliputi memelihara agama (*ad-dīn*),

¹³ *Ibid*, hlm. 865

¹⁴ Rofiq Nasihudin, *Pekerja Anak Bawah Umur Menurut Hukum Islam*, <http://www.nasihudin.com>, (18 November 2013)

jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasb*), dan harta (*al-mal*) atau dalam konsepnya Imam Syatibi dikenal dengan istilah *Maqāṣid al-Syārī'ah*. Dengan memelihara kelima aspek pokok tersebut, maka akan di peroleh kemaslahatan ummat dan sebaliknya kerusakan atau kehancuranakan diperoleh apabila kelima unsur pokok tersebut tidak dipelihara dan dilaksanakan. Karena semuanya itu sebagai tiang penyangga kehidupan umat manusia agar kehidupan barmasyarakat aman dan tentram serta tercipta sesuatu tatanan sosial yang telah dijanjikan oleh Allah SWT. yaitu sebagai negara yang sejahtera baik ekonomi, politik maupun sosialnya.¹⁵

Islam menjelaskan terhadap tindak pidana yang merugikan orang lain terutama dalam hal ini adalah anak, kejahatan ini dapat di kategorikan sebagai *Jarīmah*.¹⁶ Dalam persoalan pekerja anak di sektor informal masuk dalam *Jarīmah Ta'zīr*. Karena dalam *Jarīmah Ta'zīr* memberi pelajaran, artinya suatu *Jarīmah* yang diancam dengan hukuman *Ta'zīr* yaitu hukuman selain *hadd* dan *qisās*. *Jarīmah* ini untuk menentukan ukuran atau batas hukumannya di pegang penuh oleh otoritas pemerintah dalam hal ini hakim. seperti kasus pekerja anak di sektor informal ini termasuk dalam *Jarīmah Ta'zīr* karena tidak di atur dalam islam secara langsung dan wewenang sepenuhnya di kembalikan kepada

¹⁵ A Djazuli. *Fikih Siyasah*, (Bandung: Prenada Media. 2003), 393

¹⁶ Makrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 15

pemerintah. Semua perbuatan tersebut sangat dilarang oleh Islam karena dapat merusak tananan kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Identifikasi Masalah

Beragam masalah yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas, sudah barang tentu masih bersifat global. Oleh sebab itu, beberapa masalah tersebut dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Fenomena pekerja anak di sektor informal yang sering terjadi pada masyarakat indonesia.
2. Perlindungan hukum yang seharusnya diberikan pada pekerja anak di sektor informal.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya pekerja anak di sektor informal di Indonesia.
4. Bentuk-bentuk pekerja anak di sektor informal yang dilarang pada anak di bawah umur.
5. Perlindungan hukum terhadap pekerja anak di sektor informal berdasarkan Undang-Undang no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Perlindungan hukum pekerja anak di sektor informal berdasarkan fikih jinayah.
7. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum pekerja anak di sektor informal di indonesia.

8. Sanksi pidana terhadap pelaku yang mempekerjakan anak di sektor informal

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum pekerja anak di sektor informal dalam UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam perspektif fikih jinayah.
2. Persamaan dan perbedaan Perlindungan hukum bagi pekerja anak di sektor informal dalam Perspektif fikih jinayah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah serta pembatasan masalah diatas maka penulis merumuskan beberapa masalah guna mempermudah pembahasan masalah serta sebagai kerangka kerja yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum pekerja anak di sektor informal dalam UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam perspektif fikih jinayah ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan Perlindungan hukum bagi pekerja anak di sektor informal dalam Perspektif fikih jinayah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ?

E. Kajian Pustaka

Masalah yang penulis angkat sebagai skripsi yang merupakan karya ilmiah dalam menempuh program S1 ini memang bukan masalah yang baru tetapi pembahasan yang terkait dengan persoalan tersebut bukan merupakan penjiplakan dari skripsi terdahulu. skripsi ini pernah di bahas oleh saudara Eko Prasetyo pada Tahun 2009 , di dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Memperkerjakan anak di Bawah Umur di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban” dalam skripsi tersebut penulis hanya membahas tentang motivasi memperkerjakan anak di bawah umur di daerah tertentu yang dilakukan dengan cara penelitian lapangan secara langsung di kaji dengan menggunakan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dan hukum Islam secara umum bukan dari segi fiqih jinayah.

Pernah juga di bahas oleh saudari Maria Ulfah yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Tentang Sanksi Hukum Atas Kejahatan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Dalam Pasal 88 Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” Dalam skripsi ini pembahas membahas tentang sanksi hukum bagi para pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak yang di kaji dengan menggunakan Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, di tinjau dari hukum Islam secar umum bukan dari fikih jinayah dan hanya berkisar tentang kajian buku.

Akan tetapi dari literatur yang sudah ada, penyusun belum menemukan literatur yang menyinggung terhadap Perlindungan Hukum pekerja anak di sektor informal, sehingga kiranya penyusun mencoba untuk mengkaji akan hal itu, mengingat pekerja anak di sektor informal banyak terjadi di Indonesia. Sehingga itu yang menjadikan skripsi penyusun berbeda dengan apa yang sudah ada yaitu penyusun lebih menitik beratkan pada perlindungan hukum terhadap pekerja anak di sektor informal.

F. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan ilmiah tentu berdasar atas maksud dan tujuan pokok yang akan dicapai atas pembahasan materi tersebut. Oleh karena itu, maka penulis merumuskan tujuan penelitian skripsi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum pekerja anak di sektor informal dalam UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam perspektif fikih jinayah
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Perlindungan hukum bagi pekerja anak di sektor informal dalam Perspektif fikih jinayah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.

G. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan perlindungan Hukum dan khususnya masalah perlindungan hukum pekerja anak,
 - b. Memberikan sumbangan informasi kepada pendidikan ilmu hukum mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja anak di sektor informal,
 - c. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembuat undang-undang di dalam menetapkan kebijakan sebagai upaya mengantisipasi maraknya kesewenag-wenangan yang dilakukan terhadap anak di Indonesia.
2. Kegunaan Praktis
- a. Untuk memberikan sumbangan informasi kepada mahasiswa mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja anak di sektor informal.
 - b. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam rangka mengambil kebijakan dalam mengatasi masalah anak,
 - c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pembuat undang-undang mengenai kebijakan pemerintah yang dibuat selama ini dalam melindungi hak anak berhasil atau tidak.

H. Definisi Operasioanal

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka dijelaskan maknanya sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum : segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada pekerja anak agar hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal serta kekerasan dan diskriminasi tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
2. Pekerja anak : Seorang pekerja baik laki-laki maupun perempuan yang umurnya dibawah 18 tahun masih disebut anak atau belum dewasa.
3. Sektor Informal : Jenis pekerjaan yang berada di dalam lingkungan pekerjaan non kelembagaan, baik swasta maupun pemerintah yang tidak mempunyai aturan dan kode etik.
4. Fikih jinayah : Fikih secara istilah (terminologi) fikih adalah ilmu tentang hukum- hukum syara' praktis yang diambil dari dalil- dalil yang terperinci. Adapun jinayah menurut bahasa (etimologi) adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan jinayah menurut istilah (terminologi) adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian didefinisikan sebagai alat ukur pernyataan-pernyataan tertentu dan untuk menyelesaikan masalah ilmu maupun praktis. Untuk mendukung terlaksananya penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa metode penelitian yang akan dijabarkan dibawah ini :

1. Data yang dikumpulkan
 - a. Data mengenai perlindungan anak khususnya data tentang pekerja anak di sektor informal dalam Perspektif fikih jinayah.
 - b. Data mengenai perlindungan anak khususnya data tentang pekerja anak di sektor informal dalam perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.
2. Sumber Data
 - a. Sumber Primer
 - 1) Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak beserta penjelasannya.
 - 2) Undang- Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan beserta penjelasannya.
 - b. Sumber Sekunder
 - 1) Muhammad Joni Zulechaina Z, Tanamas.1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-hak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- 2) Makrus Munajat. 2009, Hukum Pidana Islam di Indonesia, Teras, Yogyakarta.
- 3) Nashriana. 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- 4) Eka Cahyanto. 2001, Pedoman Teknis Pelayanan Pendidikan Bagi Pekerja Anak Sektor Informal, Depdiknas, Jakarta.
- 5) Syamsuddin. 1997, Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, Jakarta.

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Bibliografik Riset yang berkaitan dengan materi yang di bahas dalam skripsi ini mengacu kepada Norma-norma hukum dan Norma yang terdapat pada perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang di bahas , sebagai literatur berita-berita serta artikel dari media cetak maupun internet kemudian di seleksi berdasarkan klasifikasi prioritas dengan masalah yang ada dan di pilah-pilah sesuai dengan sistematika penulisan sehingga diharapkan akan mendapatkan sebuah gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang ada.

2. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data-data secara cermat tentang kelengkapan, relevansi serta hal yang perlu dikoreksi dari data yang telah dihimpun berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja anak di sektor informal berdasarkan Fikih Jinayah dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sehingga rumusan masalah dapat dijawab.
 - b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematika data-data tersebut sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk dijadikan struktur deskripsi.
 - c. *Analizing*, yaitu melakukan analisis deskriptif perlindungan hukum terhadap pekerja anak di sektor informal berdasarkan Fikih Jinayah dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
3. Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah usaha untuk mengubah data mentah menjadi data yang lebih bermakna.¹⁷ sebab apabila data yang telah terkumpul tidak diolah, niscaya hanya menjadikan bahan data yang tidak bermakna. Oleh

¹⁷ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta.2010), 54

karena itu, setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisa menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.¹⁸ Sehingga dari metode deduktif ini kita menganalisis data mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum pekerja anak di sektor informal di Indonesia, kenapa terjadi pekerja anak di sektor informal, selanjutnya dilihat dari sisi efektivitasnya adanya aturan hukum di Indonesia mengenai perlindungan hukumnya dan fikih jinayah.
- b. Komparatif Analitis, yaitu metode ini digunakan untuk meneliti hubungan beberapa data yang di peroleh kemudian membuat suatu perbandingan antara kedua data tersebut khususnya dari segi perlindungan hukum terhadap pekerja anak di sektor informal dalam perspektif fikih jinayah dan Undang-undang No.23 tahun 2002 kemudian di tarik kesimpulan.

¹⁸ Syaefuddin Azwar. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2009),40

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu hal yang sangat urgen dalam pembahasan skripsi ini agar dapat memberikan gambaran yang teratur tentang isi dan kerangka penyusunan skripsi ini. Sebagai bahan untuk pemahaman dan kemudahan bagi penyusun dan pembaca dalam memahami tulisan ini. Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan dalam pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan sistematis pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama berisikan pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan..

Bab Dua membahas tentang Perlindungan Hukum Bagi pekerja anak di sektor informal dalam perspektif Fikih Jinayah, dalam bab ini akan dijelaskan tentang Pengertian anak dalam fikih jinayah, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Islam yang meliputi *hadānah*, Unsur-unsur pekerja anak dalam fikih jinayah, perlindungan dari perbudakan, perlindungan dari eksploitasi. Dan *Jarīmah* atau *Jinayah*

Bab Tiga membahas tentang Perlindungan Hukum Bagi pekerja anak di Sektor Informal dalam perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam bab ini akan dijelaskan tentang Pengertian anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Perlindungan hukum terhadap

anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Perlindungan hukum terhadap pekerja anak dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja Unsur-unsur pekerja anak dan Tentang Perlindungan Anak meliputi perlindungan terhadap korban.

Bab Empat bab ini berisi tentang Analisis Perlindungan Hukum Bagi pekerja anak di Sektor Informal dalam perspektif fikih jinayah dan Undang - Undang Nomer 23 Tahun 2002, yang meliputi analisa Perlindungan Hukum bagi pekerja anak di Sektor Informal menurut fikih jinayah dan Undang - Undang Nomer 23 Tahun 2002, persamaan dan perbedaan Perlindungan Hukum bagi pekerja anak di Sektor Informal menurut fikih jinayah dan Undang - Undang Nomer 23 Tahun 2002.

Bab lima Penutup: kesimpulan, saran-saran dan penutup. Disini penyusun akan memberikan jawaban dari pokok masalah dan solusi penyelesaian masalah.